

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 84 TAHUN 1955

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Perburuhan kepada Dewan Menteri tertanggal 4 Mei

1955 No.2837/55, jang mengusulkan agar supaja Pemerintah Indonesia, sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O.), mengirimkan suatu perutusan untuk mengundjungi Konperensi tahunan Organisasi Perburhan Internasional tersebut jang akan diadakan di Djenewa dari tanggal 1 Djuni sampai dengan

23 Djuni 1955;

Menimbang : bahwa usul Menteri Perburuhan tersebut diatas telah disetudjui oleh

Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-108 tanggal 11 Mei 1955;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;

2. Surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951, No.18776/K dan tertanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.

jo. tanggal 9 Djuni 1953 No.127522/G.T.;

,

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan,

Kepala Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Kepada Djawatan

Perdjalanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

<u>PERTAMA</u>: Membentuk suatu perutusan untuk mewakili Pemerintah Republik

Indonesia dalam Konperensi tahunan Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O.) jang akan diadakan di Djenewa dari tanggal 1

Djuni samai dengan 23 Djuni 1955 jang terdiri dari:

a. Wakil Pemerintah:

1. <u>Sdr. S.M. ABIDIN</u>, Menteri Perburuhan sebagai

Minister Attending the Conference

(Gol. I)

2. Mr. SAMJONO, Kepala Direktorat Hubungan dan

Pengawasan Perburuhan sebagai

Ketua Delegasi (Gol. II).

3. Sdr. NGUMAR SAID, Kepala Bagian Djaminan Sosial dan

Kesedjahteraan Buruh sebagai

Wakil Pemerintah (Gol. III).

b. Wakil Buruh:

4. Sdr. AHEM ERNINGPRADJA, Ketua Umum Kesatuan Buruh

Kerakjatan Indonesia sebagai anggota wakil Buruh (Gol. II).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. Wakil Pengusaha:

5. <u>Sdr. SUBARDJO</u>, Direktur Pustaka Rakjat N.V. dari

Jajasan Badan Permusjawaratan Urusan Sosial Pengusaha sebagai anggota wakil Pengusaha (Gol. IV).

<u>KEDUA</u>: Memerintahkan kepada Perutusan tersebut diatas untuk berangkat

ke Djenewa selambat-lambatnja pada achir bulan Mei 1955.

<u>KETIGA</u>: Untuk melaksanakan perintah tersebut Saudara-saudara diatas

berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja pada achir bulan Mei 1955, dengan mempergunakan kapal terbang pulang – pergi.

KEEMPAT, : Kepada perutusan tersebut, berhubung dengan perdialanan ini

dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, diberikan djumlahdjumlah sebagai berikut, jang kemudian harus dipertanggungdjawabkan:

a. Ongkos-ongkos perdjalanan dan Penginapan (uang harian) kepada:

1.	Sdr. S.M. ABIDIN,	menurut	golongan
2.	<u>Mr. SAMJONO</u> , II	"	"
3.	Sdr. NGUMAR SAID, III	u	cc
4.	<u>Sdr. AHEM ERNINGPRADJA</u> II	"	66
5.	Sdr. SUBARDJO,	"	66

b. Uang representasi sebesar Zw.Fr. 2000 dua ribi Sw.Fr. disediakan untuk keperluan representasi Sdr. S.M. Abidin, sebagai Minister Attending the Conference dan sebesar Sw.Fr. 1500 seribu lima ratus Sw.Fr. disediakan untuk keperluan representasi Sdr. Mr. Samjono sebagai Ketua Delegasi, dan pemakaiannja harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus diminta kembali dikas Perwakilan Reublik Indonesia.

<u>KELIMA</u>: kepada para utusan diberikan tundjangan uang pakaian masing-

masing Rp.1500,- atau harga lawannja dalam mata uang asing karena untuk Sdr, S.M. Abidin, Mr. Samjono dan Sdr. Ahem Erningpradja sudah lewat 3 tahun sedjak mereka mendapat uang pakaian, berhubung kepergian mereka keluar negeri dan Saudarasaudara Ngumar Said dan Subardjo baru untuk pertama kali

dikirim keluar negeri.

KENAM : untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang pribadi keluar negeri sebagai berikut :

1.	Sdr. S.M. ABIDIN,	sebesar	f.250	(N.C.)
2.	Mr. SAMJONO,	"	f.200	(N.C.)
3.	Sdr. NGUMAR SAID,	"	f.150	(N.C.)I
4.	<u>Sdr. AHEM ERNINGPRADJA</u>	"	f.100	(N.C.)
5.	Sdr. SUBARDIO.	66	f.200	(N.C.)



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

<u>KETUDJUH</u>: waktu perdjalanan harus dilakukan sesingkat-singkatnja, sedang

perdjalanan kembali ke Indonesia harus dilakukan dengan kapal

terbang pada kesempatan pertama.

KEDELAPAN : Setibanja di negeri-negeri asing, mereka harus berhubungan

dengan Perwakilan Republik Indonesia disana.

KESEMBILAN : dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus

memadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Perdana

Menteri.

KESEPULUH: dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus

memadjukan pertanggungan djawab kepada Kepala Kantor Perdjalanan dikuatkan dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang

jang dilakukan atas tanggung djawab Negara;

Dengan ketentuan, bahwa djika pertanggungan djawabitu tidak dimadjukan dalam waktu tersebut diatas, maka segala penggeluaran jang mendjadi tanggung tanggungan Negara akan dianggap sebagai perskot dan akan diperhitungkan dengan gadji

jang akan mereka terima.

KESEBELAS : selama dalam perdjalanan Saudara-saudara S.M. Abidin, Mr.

Samjono, dan Ngumar Said akan menerima gadji aktif di Indonesia serta semua penghasilan-penghasilan jang sah jang berhubungan dengan djabatannja, jang akan dibajarkan kepada jang diberi

kuasa untuk menerimannja;

Dengan tjatatan, bahwa waktu mereka berada di luar negeri akan

dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Sekretaris Perdana Menteri,
- 2. Kementerian Luar Negeri (3),
- 3. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
- 4. Kepala Djawatan Perdjalanan,
- 5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 6. Kantor Pusat Perbendaharaandi Djakarta,
- 7. Jajasan Badan Permusjawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia,
- 8. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia,
- 9. jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 25 Mei 1955

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI,

ZAINUL ARIFIN

Sesuai dengan jang aseli Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko